



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik, perkara hak asuh anak (hadhanah) antara :

**Pembanding**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Jawahir, S.H., Advokad yang berkantor di Jl. Prof. Moh. Yamin S.H, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, HP:081278277232, email jawahirputra85@gmail.com dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 219/SK/539/Pdt.G/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan konter, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putra Novriansyah, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Putra Novriansyah, S.H., and Partner, yang berkantor di Jalan Pematang Syaid, Prumnas Ejuka, Medan Baru, No B.08 Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.Telp 0853-2000-2295 Email: Putran744@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor Hlm.1 dari 13 hlm. Pts.No.1/Pdt.G/2023/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301/SK/539/Pdt.G/2022 tanggal 14 Desember 2022, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 539/Pdt.G/2022/PA.AGM. tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak I Pembanding dan Terbanding, lahir tanggal 6 Januari 2017 (umur 5 tahun 8 bulan) berada di bawah hak asuh Penggugat Konvensi,;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah anak/biaya hidup anak sebagaimana diktum angka 2 di atas sejumlah Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Konvensi selaku pemegang hak asuh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Konvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dan/atau

Hlm.2 dari 13 hlm. Pts.No.1/Pdt.G/2023/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak pergi bersama pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan anak tersebut.

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 13 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;

## Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

## Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hlm.3 dari 13 hlm. Pts.No.1/Pdt.G/2023/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa Anak I Pembanding dan Terbanding merupakan anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang hak asuhnya tetap kepada Tergugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa atau sudah dapat memilih sendiri tempat tinggalnya dan tidak harus diperebutkan hak asuhnya;

## Dalam Kopenvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2022, dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 27 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2022, dan Pembanding melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2022 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 539/Pdt.G/2022/PA.AGM. tanggal 22 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2022, dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Makmur Nomor 539/Pdt.G/2022/PA.AGM. tanggal 30 Desember 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 4 Januari 2023 dengan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Banding pada tanggal 13 Desember 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Hlm.4 dari 13 hlm. Pts.No.1/Pdt.G/2023/PTA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding**, lahir di Bengkulu Utara tanggal 06 Januari 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran tanggal 06 Januari 2017 (bukti P-6) umur kurang lebih 5 tahun 8 bulan diberikan kepada Penggugat/Terbanding dengan alasan anak tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun), sehingga masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat/Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun anak tersebut masih di bawah umur, namun Tergugat/Pembanding telah mengurus anak tersebut dengan baik dan sudah merasa nyaman berkumpul bersama Tergugat/Pembanding dan sudah sulit untuk dipisahkan dengan keluarga Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tentang Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding** lahir di Bengkulu Utara tanggal 06 Januari 2017, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Penggugat/Terbanding sebagai ibunya layak dan patut untuk mengemban amanah sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak tersebut, oleh karena itu atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan

Hlm.5 dari 13 hlm. Pts.No.1/Pdt.G/2023/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini:

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Arga Makmur yang menolak eksepsi Tergugat sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T 1 tentang buku Akte Nikah yang dijadikan dasar eksepsi mengenai perbedaan nama Tergugat/Pembanding yang tertulis adalah Pembanding berbeda dengan bukti P3 tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah bernama Pembanding, namun setelah diteliti oleh Majelis Hakim tingkat banding antara Pembanding dengan Pembanding adalah orang yang sama, dan jika Tergugat/Pembanding merasa keberatan dengan perbedaan nama tersebut, maka tidak beralasan hukum karena ketika proses perceraian Tergugat/Pembanding tidak keberatan atas nama yang tertulis dalam gugatan cerai Penggugat/Terbanding hingga keluar Akta Cerai fide bukti P4, sehingga Eksepsi Tergugat/Pembanding tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai pelaksanaan pernikahan berbeda dengan tanggal pernikahan yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2008 Nomor Duplikat Kutipan Buku Nikah 191/02/VII/2008 tanggal 12 Desember 2009, berbeda dengan yang tertulis dalam Buku Nikah Tergugat/Pembanding yaitu pada tanggal 11 Januari 2016 dengan Buku Akta Nikah nomor 18/18/I/2016,

Menimbang, bahwa perbedaan tanggal pernikahan tidak menjadikan *obscuree libile* (kabur atau tidak jelas), dan terlepas dari eksepsi Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo* semata-mata karena salah penulisan, karena Buku Nikah asli dipegang oleh Tergugat/Pembanding, yang seharusnya Buku Nikah dipegang oleh Penggugat/Terbanding 1 (satu) Exemplar dan dipegang oleh Tergugat/Pembanding 1 (satu) Exemplar, sehingga tidak terjadi kesalahan, namun demikian faktanya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah suami dan isteri

Hlm.6 dari 13 hlm. Pts.No.1/Pdt.G/2023/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melaksanakan pernikahan dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding**, yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga eksepsi Tergugat/Pembanding tidak terbukti dan harus ditolak;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Arga Makmur sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (**hadhanah**) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* apakah Penggugat/Terbanding ataukah Tergugat/ Pembanding, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (**hadhanah**) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, menyebutkan bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Pembanding dan Terbanding sudah berada dalam asuhan Tergugat sebelum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bercerai di Pengadilan Agama Arga Makmur, selama masa tersebut Penggugat/Terbanding dan keluarga sudah beberapa kali datang kekediaman Tergugat/Pembanding dengan tujuan untuk menjemput

Hlm.7 dari 13 hlm. Pts.No.1/Pdt.G/2023/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, akan tetapi tidak berhasil. Ketidak berhasilan tersebut lebih disebabkan karena dihalangi oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017- Rumusan Kamar Agama – C.4, pemegang hak hadhanah harus memberikan akses kepada yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila hal tersebut terjadi maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Aturan tersebut mengandung makna Tergugat/Pembanding tidak boleh menghalangi Penggugat/Terbanding selaku ibunya untuk bertemu dan atau mengajak jalan serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Dalam perkara *a quo* meskipun hak hadhanah belum ditetapkan kepada siapa, Tergugat/Pembanding telah melakukan pelarangan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai apabila hak hadhanah ditetapkan pada Tergugat/Pembanding hak Penggugat/Terbanding selaku ibunya akan kehilangan akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dan dengan demikian kepentingan terbaik bagi anak yang diantaranya mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam hal kepada siapa hak hadhanah itu diberikan adalah dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak, maka dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, Majelis Hakim tingkat banding menilai kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya dilihat dari pemenuhan kebutuhan fisiknya saja, akan tetapi harus pula diperhatikan dari perkembangan psikisnya, dan anak akan tumbuh kembang dengan baik apa bila berada dalam kasih sayang ayah dan ibunya. Sikap Tergugat/Pembanding menghalangi atau sedikit-tidaknya merongrong Penggugat/Terbanding untuk menjemput anak tersebut akan menghalangi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ibunya dan dengan demikian kepentingan terbaik bagi anak tidak tercapai, sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, sebagaimana diubah dengan

Hlm.8 dari 13 hlm. Pts.No.1/Pdt.G/2023/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandung dari anak yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding**, Perempuan, lahir di Bengkulu Utara tanggal 06 Januari 2017, yang telah merawat dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang dan segala perhatiannya bersama keluarga Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim banding memandang Tergugat/Pembanding bukan tidak berhak mendapatkan hak hadhonah atas anak tersebut, akan tetapi tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim banding untuk menolak gugatan hadhonah yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding untuk tidak dikabulkan karena alasan yang telah disebutkan dalam pertimbangan di atas, sehingga Majelis Hakim banding berharap Tergugat/Pembanding dapat secara Ihlas dan berbesar hati dalam menyikapi hal ini dan bersama-sama mendukung dan mensupport tumbuh kembang dari anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama menetapkan hak hadhanah atas anak bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding**, Perempuan, lahir di Bengkulu Utara tanggal 06 Januari 2017 diberikan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai biaya/nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim banding sependapat dengan nominal tersebut, akan tetapi dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 3 tahun 2015 – Rumusan Hukum Kamar Agama -14 Majelis Hakim Banding menambahkan 10 persen pertahun dari kewajiban yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Arga Makmur yang memutuskan

Hlm.9 dari 13 hlm. Pts.No.1/Pdt.G/2023/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonvensi Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet ontvanklijke verklaard* ) dengan alasan karena hak asuh atas anak yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding**, perempuan, lahir di Bengkulu Utara tanggal 06 Januari 2017 sudah ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding, selaku ibu kandungnya pertimbangan mana diambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang secara husus tidak dipertimbangkan dalam perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 539/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1444 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di dalam petitum putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 539/Pdt.G/2022/PA.AGM. tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan

Hlm.10 dari 13 hlm. Pts.No.1/Pdt.G/2023/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Jumadil Awal 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding**, perempuan, lahir tanggal 6 Januari 2017 (umur 5 tahun 8 bulan) berada di bawah hak asuh Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Konvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan atau mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah anak/biaya hidup anak sebagaimana diktum angka 2 di atas sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Konvensi selaku pemegang hak asuh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 persen dalam setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm.11 dari 13 hlm. Pts.No.1/Pdt.G/2023/PTA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hulailah, M.H.**, dan **Drs. Jamaludin S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Nil Khairi, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding atau kuasanya dan putusan tersebut pada hari itu telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hakim Hakim Anggota,

Ttd

**Dra. Hj.HulailahM.H.**

Ttd

**Drs. Jamaludin, S.H.**

Ketua Majelis

Ttd

**Dra. Hj.Musla Kartini M. Zen**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Nil Khairi, S.Ag.,M.H**

Hlm.12 dari 13 hlm. Pts.No.1/Pdt.G/2023/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

- |                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | : Rp 10.000,00                                   |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu,  
ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag, S.H., M.H., M.M.

Hlm.13 dari 13 hlm. Pts.No.1/Pdt.G/2023/PTA.Bn